



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311199 / 2311188

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/ 378/Hk.05/III/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Mohon bantuan Pemberitahuan Amar Putusan Verstek
a.n. Hari Suroyo bin Slamet Santoso

Waipirit, 31 Maret 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Purwadadi
di -

Purwadadi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, pada tanggal 30 Maret 2021 telah memutus perkara Nomor 10/Pdt.G/202/PA.Drh, maka mohon bantuannya untuk menyampaikan amar putusan verstek kepada :

Hari Suroyo bin Slamet Santoso tempat/tanggal lahir Grobogan 29 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Buruh serabutan, tempat tinggal di Kedungjati RT 4 RW 3, Kelurahan Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **"Tergugat"**;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kristiana Mulyani binti Hermanus Suparmi, sebagai Penggugat;

melawan

Hari Suroyo bin Slamet Santoso, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hari Suroyo bin Slamet Santoso) terhadap Penggugat (Kristiana Mulyani binti Hermanus Suparmi) di depan sidang Pengadilan Agama dataran Hunipopu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

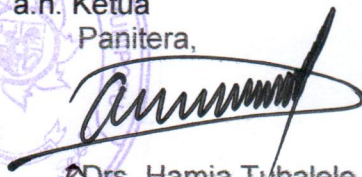
Berhubung Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwadadi, maka kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan amar putusan verstek ini kepada yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, untuk ketahuan saudara bahwa relaas panggilan asli pertama dan relaas panggilan kedua belum kami terima, kami mohon agar relaas panggilan tersebut dikirim bersamaan dengan relaas pemberitahuan amar putusan verstek untuk dilampirkan dalam berkas minutasi.

Selanjutnya relaas pemberituannya mohon dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk ditentukan BHT. Adapun biaya pemberitahuan amar putusan verstek ini sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) ditamba biaya pengiriman relaas panggilan pertama, kedua dan PBT, sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), telah kami kirim via pos wesel;

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Ketua
Panitera,


Drs. Hamja Tuhalele, M.H.

Tembusan (tanpa lampiran) :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).